

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**HAMBATAN PELAKSANAAN KODE ETIK DALAM KINERJA
ADVOKAT**



Disusun Oleh :

OLIMFINA TRI PUTRI SINAGA

NPM : 06 05 09496
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2011

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**HAMBATAN PELAKSANAAN KODE ETIK DALAM KINERJA
ADVOKAT**



Disusun oleh :

OLIMFINA TRI PUTRI SINAGA

NPM : 06 05 09496
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2011


HALAMAN PERSETUJUAN

**HAMBATAN PELAKSANAAN KODE ETIK DALAM KINERJA
ADVOKAT**

Diajukan oleh :

OLIMFINA TRI PUTRI SINAGA

NPM : 06 05 09496
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**



**Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 31 Mei 2011**

Dosen Pembimbing,

Anny Retnowati, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian. Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Juli 2011

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, SH., M.Hum.

Sekretaris : Anny Retnowati, SH., M.Hum.

Anggota : ST. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini Ku Persembahkan untuk:

- *Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik telah memberikan berkat dan karuniaNya...*
- *Papa dan Mama yang selalu mengasahi dan mendoakanku serta kepada kakak-kakak, abang-abang ku yang selalu memberikan semangat mengajari ku banyak hal...*
- *Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta...*

MOTTO

Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu

(Mazmur 106 : 3)

Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.

(Roma 12 : 16–17)

Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesama dengan kebenaran.

(Imamat 19:15)

Tersenyumlah disaat sedang tertekan. Tertawalah disaat hati sedang menangis dan bertambah kuat dalam Doa & Pengharapan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan bimbinganNya maka Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “Hambatan Pelaksanaan Kode Etik Dalam Kinerja Advokat” guna melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata I pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung, memberikan kritik, saran, bantuan, serta arahan kepada Penulis, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Ungkapan terima kasih tersebut secara khusus Penulis sampaikan kepada :

1. Ibu. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum., selaku Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Anny Retnowati, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing. Terima kasih saya ucapkan atas segala kesabaran yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan telah meluangkan waktu serta pikiran dalam penulisan hukum/skripsi ini.
3. Ibu Irine Wid Arisanti, SH., M.Hum., selaku advokat Peradi dan advokat Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

4. Bapak Hariyanto, SH., selaku sekretaris pengurus organisasi DPC Peradi Sleman yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar, staf bagian tata usaha, dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kedua orang tua Penulis, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang dan dukungan moril serta yang selalu mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga kejenjang perguruan tinggi dan penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Bapak dan Mamak.
7. Abang-abang, kakak-kakak penulis yang selalu memberikan semangat, mengajari banyak hal dan memberikan nasehat kepada adik kalian ini untuk menyelesaikan kuliah dan menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua. Terima kasih kepada keluarga besar tercinta Penulis atas dukungan dan doanya.
8. Teman-teman fakultas hukum UAJY angkatan 2006, teman sepermainan, teman kost, terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah memberikan pertemanan yang indah, lucu, gila, bahkan menghebohkan walaupun terkadang sering mengganggu dan membuat penulis kesal.
9. Papi martin (ciput kribo) yang mau menemani penulis melakukan wawancara kepada bapak Hariyanto, memberikan dukungan semangat dan

nasehat, dan membantu menyelesaikan penulisan hukum ini (terima kasih pinjaman motornya)

10. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut serta memberikan bantuannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, saran, maupun usulan yang bersifat membangun.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum ini berguna bagi para pembaca khususnya para mahasiswa hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua.
Amin.

Yogyakarta, 31 Mei 2011

Penulis,

Olimfina Tri Putri Sinaga

ABSTRACT

Advocate is an honorable profession because lawyers helped shape and maintain the stability of the law of a State. Advocates also provide legal services both in court and outside court. Advocate in carrying out their profession needs to be protected Act No. 18 Year 2003 on Advocates to protect the rights advocate.

Advocates in their profession also needs to be regulated and adhere to the Code of Ethics of Advocates, so that advocates their profession according to professional standards of lawyers and do not perform well violations of applicable law or the Code. Code of Conduct is the supreme law and must be obeyed by every lawyer, although there has been an Advocate of the Code on the fact there are many lawyers who make violations of ethics codes.

The purpose of writing this law done to determine if the cause of barrier implementation of the Code of Ethics and what efforts can be done to overcome barriers to implementation of the code of ethics advocates.

Results of the writing of this law knowing that the implementation of the Code of Ethics Advocate barriers caused from factors in the self advocates who are not concerned with the Code of Conduct and more concerned with personal interests than running a noble profession. Another factor that causes these obstacles is the number of advocacy organizations who were born since the outbreak of the advocate organization that has been set up jointly. Advocacy organizations have codes of ethics are different, so the implementation of the code of ethics for lawyers to be hampered enforced against members who violate the code of ethics.

The research method used in the writing of this law is a normative method that focuses on the norms of positive law. This law requires the writing of secondary data as the primary data and primary data in the form of legislation as a data supplement.

Keywords: Advocate, Code of Ethics of Advocates, barriers, implementation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	13
BAB II TINJAUAN HAMBATAN PELAKSANAAN KODE ETIK ADVOKAT	
A. Tinjauan Umum Advokat.....	15
1. Pengertian Advokat.....	15
2. Persyaratan Advokat.....	18

3. Fungsi dan Peranan Advokat.....	23
4. Hak dan Kewajiban Advokat.....	28
5. Larangan-Larangan Advokat.....	33
6. Hubungan Kerja Advokat.....	35
a. Hubungan dengan Klien.....	35
b. Hubungan dengan Teman Sejawat.....	37
c. Hubungan dengan Polisi.....	38
d. Hubungan dengan Kejaksaan.....	39
e. Hubungan dengan Hakim.....	40
B. Tinjauan Umum Kode Etik Advokat.....	40
1. Pengertian Kode Etik Profesi.....	40
2. Fungsi Kode Etik Profesi.....	43
3. Pengertian Kode Etik Advokat.....	46
C. Hambatan Pelaksanaan Kode Etik dalam Kinerja Advokat.....	51
1. Pengertian Hambatan	51
2. Hambatan Pelaksanaan Kode Etik Advokat.....	51
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi Hambatan Pelaksanaan Kode Etik Advokat.....	58
 BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini adalah hasil karya asli penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Letak kekhususan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui hambatan apa sajakah yang mempengaruhi pelaksanaan kode etik dalam kinerja advokat. Apabila ada penulis lain yang sudah pernah mengkaji dan meneliti diluar sepengetahuan penulis, maka penulisan hukum ini dipergunakan sebagai pelengkap dari penulisan hukum sebelumnya. Jika penulisan hukum ini merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2011

Yang menyatakan,

Olimfina Tri Putri Sinaga